



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA
mercusuar

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	✓	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	✓	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	---	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

DPRD Poso Menunggu Hasil Audit BPK

POSO, MERCUSUAR – Status tunggakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso kepada 26 desa, sedang dicarikan solusi sumber dan mekanisme pembayarannya. Pembiayaan yang melekat pada APBD Poso 2016 ini, telah menuai perbedaan pendapat di kalangan DPRD Poso sendiri, tentang jalan yang harus ditempuh, agar kasus ini dapat terselesaikan.

Sebagian berasumsi, penanganannya dapat dilakukan dengan memasukkannya pada APBD Perubahan. Sebagian lagi tidak sepakat dan meminta alternatif lain, agar pelaksanaannya tidak menyalahi prosedur dan aturan penyelenggaraan keuangan negara.

Sebagai alternatif mencari payung hukum, akhirnya keseluruhan anggota dewan berkesimpulan harus menunggu hasil audit BPK, sebagai acuan mereka dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

"Karena ini sudah menjadi tanggung jawab daerah, tentu kita semua harus sepakat bagaimana menyelesaikannya. Terkait cara penyelesaiannya, kita juga sepakat menunggu hasil audit BPK, yang diperkirakan masih berlangsung selama sepuluh hari," jelas Ketua Komisi II DPRD Poso, Iskandar Lamuka.

Pernyataan Ketua Komisi II tersebut, tidak beda jauh dengan argumen yang diberikan Ketua I DPRD Poso, Soeharto Kandar. Menurut Soeharto, masih ada ruang untuk pembayaran tunggakan ADD itu.

"Sekarang sudah jelas, masih ada sumber pendanaan daerah untuk menyelesaikan ADD yang menjadi kewajiban daerah itu. Salah satunya adalah dana transfer bagi hasil, kucuran dari pemerintah pusat. Tetapi dalam pelaksanaannya, tentu kita harus memiliki payung hukum yang jelas, agar kelak tidak menjadi temuan baru," kata Soeharto Kandar.

Eksekutif sendiri sebagai pelaksana kegiatan, sangat yakin bahwa hak desa tersebut pasti teratasi.

"Daerah tetap membayar hak desa tersebut dalam waktu tidak terlalu lama," ujar Wakil Bupati Poso, T. Samsuri, yang hadir mewakili pemerintah saat itu.

Diketahui, menurut laporan Pemkab Poso yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Poso, Jumat (17/3/2017), tidak terbayarkannya bantuan pembangunan desa ini, akibat tidak terealisasinya transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana "menggantung" ini, disebutkan mencapai Rp17 miliar.

Selain itu, masih ada pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Dari sinilah akhirnya daerah mengalami kekosongan kas sejak Desember 2016. Uang ADD yang sekarang menjadi persoalan, berkisar Rp5,2 miliar. Jumlah ini didapat dengan merujuk pada penerimaan ADD sebelumnya, bahwa setiap desa memperoleh jatah Rp 200 juta. nas